

Jurnal Penelitian  
**KEISLAMAMAN**

Terakreditasi: SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/Kep/2008

*Metode Tafsir Nafahât al-Qur'ân*  
*Karya Nâsher Makârem al-Syîrâzî*  
*Udi Yulianto*

*Pengelolaan Wakaf Uang di Baitulmal Muamalat*  
*dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*  
*Suhairi*

*Peran Fathimah binti Abdul Wahab Bugis*  
*dalam Penulisan Kitab Perukunan Melayu*  
*Saifuddin*

*Tradisi Nyandak Masyarakat Sasak*  
*dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah*  
*Musawar*

**Pengarah**

*Nashuddin (Rektor IAIN Mataram)*  
*Sainun (Kepala Lemlit IAIN Mataram)*

**Ketua Penyunting**

*Ahmad Amir Aziz*

**Penyunting Pelaksana**

*L. Agus Satriawan*  
*Saparudin*

**Anggota Penyunting**

*Kadri*  
*Khairul Hamim*  
*Masnun*  
*Miftahul Huda*  
*Muhammad Sa'i*  
*Muhammad Tohri*  
*Syarifuddin*  
*Teti Indrawati Purnamasari*

**Tata Usaha**

*Rahmi*  
*Lalu Erwan Jayadi*

**Jurnal Penelitian Keislaman** terbit pertama kali pada Desember 2004. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wahana sosialisasi hasil-hasil penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, dengan frekuensi terbit 2 kali setahun, pada yaitu bulan Desember dan Juni. Berdasarkan SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional No. 43/DIKTI/Kep/2008 jurnal ini dinyatakan sebagai jurnal TERAKREDITASI dengan nilai B untuk masa tiga tahun (berlaku mulai bulan Juli 2008 s/d Juli 2011).

Penentuan artikel yang dimuat dalam **Jurnal Penelitian Keislaman** melalui proses *blind review* oleh mitra bebestari/para pakar dibidangnya dengan mempertimbangkan orisinalitas tulisan, metodologi riset yang digunakan, dan *contribution of knowledge* hasil riset terhadap pengembangan studi-studi keislaman. Penulis dapat mengirimkan file makalah hasil penelitiannya dalam bentuk CD ke alamat jurnal, atau file dalam bentuk *attachment* dikirim via email.

**Alamat Sekretariat:**

Jurnal Penelitian Keislaman Lemlit IAIN Mataram  
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram NTB phone (0370) 621298, fax 625337.  
Email: [penelitiankeislaman@yahoo.co.id](mailto:penelitiankeislaman@yahoo.co.id)

# PENGELOLAAN WAKAF UANG DI BAITULMÂL MUAMALAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**Suhairi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung  
Jl. Kihajar Dewantara 15A Metro Timur Lampung  
Email: heri\_azka@yahoo.com

**Abstrak:** Umat Islam di Indonesia telah melaksanakan wakaf uang sebelum diterbitkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karenanya menarik untuk dikaji pengelolaan wakaf uang di Baitulmâl Muamalat (BMM) dalam perspektif hukum positif di Indonesia, di mana BMM telah mengelola sejak tahun 2002. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data skunder melalui studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian dan ketidaksesuaian pengelolaan wakaf uang di BMM dalam perspektif hukum positif dengan pola deduktif. Pengelolaan wakaf uang di BMM dalam aspek setoran baik berupa ikrar maupun sertifikat wakaf uang belum terpenuhinya secara keseluruhan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam aspek investasi wakaf uang telah memenuhi ketentuan menjaga nilai nominal, akan tetapi belum menjaga nilai pokok uang. Sedangkan dalam aspek pemanfaatan hasil investasi wakaf uang, walaupun telah sesuai dengan ketentuan, namun dari total hasil investasi masih sangat sedikit yang telah disalurkan.

**Kata kunci:** wakaf uang, ikrar, sertifikat wakaf uang, investasi, *mauqûf 'alaih* (penerima manfaat wakaf)

# MANAGEMENT OF CASH ENDOWMENT AT BAITULMÂL MUAMALAT IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN POSITIVE LAW

**Suhairi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung  
Jl. Kihajar Dewantara 15A Metro Timur Lampung  
Email: heri\_azka@yahoo.com

**Abstract:** Muslims in Indonesia have been practicing cash endowment prior to the enactment of the Act No. 41 of 2004. It is therefore interesting to examine how this endowment has been managed by BMM and analyze it from the perspective of Indonesian law. The BMM has managed cash endowment since 2002. The primary data of this research was collected through interviews while the secondary data were gained from documentation. The analysis was deductively conducted by examining the compatibility of cash donation management with the provision of the state regulation. The management of cash endowment in BMM is not totally in line with the existing regulation especially regarding declaration of intent (*ikrar*) and the *waqf* certificate. Nevertheless, the investment aspect of *waqf* managed in BMM has met the regulation in that it at least keeps the nominal value but not the capital money. In terms of the usage of the endowment outcome, the cash donation has met with the state regulation although the money has only been used little for investment.

**Keywords:** cash endowment, declaration of intent (*ikrar*), investment, *mauqûf 'alaih* (*waqf receiver*).

## PENDAHULUAN

Wakaf uang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Sebagaimana dikemukakan oleh Anwar Ibrahim *cash waqf* lebih tepat diterjemahkan wakaf uang.<sup>1</sup> Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>2</sup>

Walaupun perluasan harta benda wakaf berupa harta benda bergerak—termasuk di dalamnya wakaf uang—dalam hukum positif di Indonesia baru ditetapkan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,<sup>3</sup> namun umat Islam di Indonesia telah melaksanakannya sebelum ditetapkannya Undang-Undang tersebut. Hal tersebut mengingat telah adanya pijakan bagi umat Islam di Indonesia berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang. Dalam diktum keputusan Fatwa tersebut dinyatakan bahwa “wakaf uang hukumnya *jawâz* (boleh)”.<sup>4</sup> Walaupun telah memiliki pijakan berupa fatwa Komisi Fatwa MUI, namun secara yuridis formal serta teknis operasional belum memiliki landasan dalam implementasinya.

Salah satu lembaga yang telah mengelola wakaf uang adalah Baitulmâl Muamalat. Pada tahun 1997 Bank Muamalat membentuk Divisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai cikal bakal Baitulmâl Muamalat. Memasuki tahun 2000 tepatnya tanggal 16 Juni, dua direksi Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada waktu itu, A. Riawan Amin dan Suhadji L., bersama Wahyu Dwi Agung membentuk Baitulmâl Muamalat (BMM) yang independen dan terpisah dari struktur BMI. Berikutnya pada tahun 2001 BMM secara resmi mendapatkan pengakuan hukum dari Departemen Agama RI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Anwar Ibrahim, “Waqf An-Nuqûd (Wakaf Uang) dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Awqaf*, Vol. II, No. 2, 2009, 3-4.

<sup>2</sup>Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, 11 Mei 2002.

<sup>3</sup>Setelah itu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada tanggal 12 April 2009 diterbitkannya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, pada tanggal 29 Juli 2009 diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>4</sup>Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, 11 Mei 2002.

<sup>5</sup>Profil Baitulmâl Muamalat.

Baitulmâl Muamalat (selanjutnya dalam tulisan ini disebut BMM) adalah lembaga non profit yang berkonsentrasi pada program pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dan pembangunan masyarakat. Seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 2002 BMM mulai mengelola wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang tersebut dilakukan dengan program WAQTUMU (Waqaf Tunai Muamalat).

Berdasarkan paparan tersebut, maka menarik untuk dikaji berkaitan dengan implementasi wakaf uang yang dilakukan oleh BMM, mengingat pengelolaan wakaf uang telah dilaksanakan sejak tahun 2002, sementara Undang-Undang tentang Wakaf yang mengakomodir dan mengatur secara yuridis formal tentang wakaf uang diundangkan pada tahun 2004. Terlebih lagi Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut baru diterbitkan pada tahun 2006. Demikian pula peraturan teknis tentang wakaf uang baru diterbitkan pada tahun 2009, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah, maka dapat diformulasikan permasalahan, yaitu apakah pengelolaan wakaf uang—aspek setoran, investasi dan pemanfaatan hasil investasi wakaf uang—yang dilakukan di BMM sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif berupa penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*). Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian normatif-empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan).<sup>6</sup> Pengkajian dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah penerapan pada peristiwa hukum *in concreto*—dalam hal ini pengelolaan wakaf uang di BMM sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris.

Strategi dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Dalam pendekatan normatif-terapan, peneliti mengikuti prosedur yang terdiri dari langkah-

---

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 53.

langkah:<sup>7</sup> identifikasi pokok bahasan (*topical subject*) dan subpokok (*subtopical subject*) berdasarkan rumusan masalah penelitian, identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolok ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan, penerapan ketentuan hukum normatif tolok ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan terapan yang sesuai atau tidak sesuai.

Penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data skunder dan data primer. Data skunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan wakaf uang. Demikian pula diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu berupa akad (akta ikrar wakaf), sertifikat wakaf uang, data wakif, investasi dan distribusi hasil wakaf uang yang dikelola di Baitulmâl Muamalat. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Direktur dan Manajer Pendayagunaan Dana Wakaf.

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*depth interview*) yang dilakukan berdasarkan pada wawancara bebas terpimpin, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>8</sup> Wawancara dilakukan kepada direktur dan manajer pendayagunaan dana wakaf untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan wakaf uang di BMM berupa setoran, investasi dan pemanfaatan hasil investasi wakaf uang. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri dan menggali data tentang ketentuan normatif berupa peraturan perundang-undangan, dan data pengelolaan wakaf uang di BMM. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mengenai segala yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lainnya.<sup>9</sup>

Pengolahan data ini pada pokoknya dilakukan dengan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum, baik berupa bahan-bahan hukum tertulis (normatif) maupun bahan-bahan hukum terapan (empiris), yakni dengan membuat klasifikasi dan kategorisasi berdasarkan relevansinya dengan objek kajian sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga interpretasi data selanjutnya lebih mudah dilakukan.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, 144.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 230-231.

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi V (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

Proses analisis dimulai dengan menguraikan data sebagai penjelasan jawaban atas permasalahan pokok yang menjadi objek kajian. Adapun untuk menjelaskan bahan-bahan hukum terapan (empiris) sebagai satu jawaban atas permasalahan pokok yang menjadi objek kajian, maka analisis dilakukan dengan mengkaji atas kesesuaian atau ketidaksesuaian pengelolaan wakaf uang di BMM dengan ketentuan hukum positif tentang wakaf uang dengan pola deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Setoran Wakaf Uang di Baitulmâl Muamalat**

Setoran wakaf uang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada pasal 23 PP Nomor 42 tahun 2006 melalui Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditetapkan sebagai penerima wakaf uang.<sup>10</sup> Pelaksanaan di BMM telah memenuhi ketentuan disetor pada LKS-PWU<sup>11</sup>, dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia. Penyetoran uang pada BMI melalui nomor rekening : 301.00468.15 a.n. Dana kelolaan wakaf, bukti setoran, yang merupakan ikrar wakif dituangkan secara tertulis dengan format Akad Wakaf Tunai Muamalat.<sup>12</sup> Akan tetapi tidak terpenuhinya secara keseluruhan ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (3) PMA No. 4 Tahun 2009, yaitu tidak terpenuhinya nama dan identitas saksi, asal usul uang dan jangka waktu wakaf. Jangka waktu wakaf perlu dimuat dalam ikrar wakaf, mengingat telah diakomodirnya wakaf uang untuk jangka waktu tertentu.

Dalam Pasal 3 ayat (3) PBWI No. 1 Tahun 2009, dibatasi wakaf uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan paling kurang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Menurut peneliti pembatasan jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling kurang sejumlah Rp. 10.000.000,- perlu ditinjau kembali. Peninjauan tersebut perlu dilakukan agar wakaf uang bisa dilakukan secara maksimal dan sebanyak-banyaknya, sehingga pembatasan tersebut menutup peluang orang yang akan berwakaf dalam

---

<sup>10</sup>Pasal 23 PP Nomor 42 Tahun 2006: "Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)."

<sup>11</sup>LKS Penerima Wakaf Uang yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2008 yaitu; BNI Syari'ah, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank DKI Syari'ah, dan Bank Mega Syari'ah.

<sup>12</sup>Dokumentasi BMM.

jangka waktu tertentu kurang dari 5 tahun serta kurang dari Rp. 10.000.000,-.

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya program Shar'e Peduli yang telah dilaksanakan di BMM, yang mampu menghimpun dana mencapai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Menurut Yayan Daryunanti,<sup>13</sup> program tersebut adalah nasabah yang mempunyai tabungan dananya atau nominalnya ditahan (*di-hold*) untuk jangka waktu tertentu dan keuntungannya diinfakan. Adapun batasan minimal nominal tabungan yang ditahan (*di-hold*) Rp. 2.000.000,- dan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun. Lebih lanjut Yayan menjelaskan, untuk saat ini program tersebut belum masuk program wakaf uang, karena hasil tabungannya masuk rekening infak serta sebelumnya kami belum mengetahui program tersebut bisa dikategorikan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu. Sehingga, jika dibatasi wakaf uang berjangka minimal 5 (lima) tahun dengan minimal nominalnya Rp. 10.000.000,000,- maka program tersebut tidak bisa masuk dalam kelolaan wakaf uang.

Peruntukan pemanfaatan hasil wakaf, dalam akad yang disiapkan telah dibatasi pada bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang sosial. Pembatasan tersebut dibolehkan, agar dapat optimal pemanfaatan wakaf uang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terlalu sedikitnya wakaf uang yang terkumpul (pos penerimaan sekaligus penggunaan uang wakaf) dalam rangka memenuhi niat para wakif.<sup>14</sup> Bidang-bidang yang telah ditentukan dalam akad uang BMM tersebut merupakan hal-hal yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004.

Yang cukup menarik adalah penetapan batasan minimal wakaf uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bagi wakif yang menentukan sendiri *mauqûf 'alaih* sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat (4) PBWI No. 1 Tahun 2009. Penentuan minimal Rp. 1.000.000.000,- bagi wakif yang menentukan *mauqûf 'alaih* menurut peneliti bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Lebih arif manakala penentuan *mauqûf 'alaih* diarahkan oleh nazhir atau LKSPWU agar wakif menyerahkan kepada *nâzhir* sesuai pos-pos yang sudah dibuat oleh *nâzhir*, dibandingkan rumusan pasal tersebut, yang berimplikasi wakif tidak bisa berwakaf jika menentu-

<sup>13</sup>Yayan Daryunanti, *Wawancara*, 2 Mei 2010.

<sup>14</sup>Tim Penulis, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Inonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 36-38.

kan *mauqûf 'alaih* dan nominal yang diwakafkan tidak mencapai Rp. 1.000.000.000,-. Sedangkan pada SIBL di Bangladesh ditetapkan Garis-Garis Besar operasionalisasi SWU sebagaimana dikemukakan oleh Mannan yang dikutip oleh Khalil, salah satunya adalah wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat SIBL atau tujuan lain yang diperkenankan syari'ah<sup>15</sup>.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut ketentuan Pasal 37 ayat (3) adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syari'ah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS. Sedangkan dalam akad yang dilaksanakan di BMM hanya ditanda tangani oleh Penerima/*Customer Services*.

Berkaitan dengan Sertifikat Wakaf Tunai Muamalat, ternyata tidak dimuatnya nama LKS Penerima Wakaf Uang, nama dan alamat *nâzhir* dan jangka waktu wakaf. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PP No. 42 Tahun 2006. Demikian pula yang menerbitkan sertifikat tersebut seharusnya adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Bank Muamalat Indonesia), bukan *nâzhir* (BMM). Dalam hal ini, Yayan Daryunanti<sup>16</sup> mengemukakan argumentasi bahwa BMM telah mengelola wakaf uang sejak tahun 2002, sementara UU baru diterbitkan pada tahun 2004, PP pada tahun 2006, bahkan aturan teknisnya baru diterbitkan pada tahun 2009. Walaupun demikian, seharusnya sejak diterbitkannya aturan teknis tentang wakaf uang, BMM menyesuaikan dan mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) PBWI No. 1 Tahun 2009 dinyatakan; "Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang." Menurut Yayan Daryunanti<sup>17</sup>, BMM menerbitkan dan memberikan sertifikat wakaf uang kepada yang mewakafkan uang minimal Rp. 100.000,-. Berdasarkan hal tersebut, maka pemberian sertifikat wakaf uang yang dilakukan di BMM tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Alasan yang dikemukakan oleh Yayan Daryunanti,<sup>18</sup> semula BMM menerbitkan sertifikat wakaf uang dengan denominasi Rp. 1.000.000,-, ternyata yang bisa berwakaf jumlahnya sedikit. Kemudian diturunkan menjadi Rp. 100.000,-, maka kemudian terjadi peningkatan jumlah yang

---

<sup>15</sup>Jafril Khalil, 2009, "Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh", *Al-Awqaf* Vol. II, No. 2, 2009, 55.

<sup>16</sup>Yayan Daryunanti, *Wawancara*, 2 Mei 2010.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

berwakaf secara signifikan.

Dalam hal ini peneliti lebih setuju jika pemberian sertifikat wakaf uang dengan denominasi Rp. 100.000,-, agar semua kalangan bisa melaksanakan wakaf uang. Mengingat dibukanya peluang wakaf uang agar semua kalangan dan lapisan umat Islam bisa berwakaf tanpa menunggu menjadi kaya. Demikian pula yang dilakukan di Bangladesh, sebagaimana dikutip oleh Khalil,<sup>19</sup> SIBL dibuat dalam denominasi sekitar US\$ 21, maka sertifikat tersebut bisa dibeli oleh sebagian besar masyarakat muslim. Bahkan menurut Khalil, sertifikat tersebut dapat dibuat dalam pecahan yang lebih kecil lagi. Sertifikat Wakaf Uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial, di mana mayoritas penduduk dapat berpartisipasi aktif. Menurut Mustafa E. Nasution,<sup>20</sup> SWU dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju. Misalkan Rp. 10.000,-, Rp. 25.000,-, Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,-.

Dalam Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa LKS-PWU atas nama *nâzhir* mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU. Demikian pula yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) PMA No. 4 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut maka implikasinya wakif yang menyertorkan kurang dari Rp. 1.000.000,- tidak mendapatkan SWU, LKS-PWU tidak berkewajiban menerbitkannya. Dengan tidak wajib menerbitkannya maka terlepas kewajiban LKS-PWU untuk mendaftarkan wakaf uang dibawah Rp. 1.000.000,-. Tidak diterbitkannya SWU bagi wakaf dibawah Rp. 1.000.000,- memiliki dampak; ketidakjelasan pengaturan wakaf uang yang kurang dari Rp. 1.000.000,-.

Demikian pula perbedaan diterbitkannya SWU bagi wakaf paling kurang Rp. 1.000.000,- dengan tidak diterbitkannya SWU bagi wakaf uang yang kurang dari Rp. 1.000.000,-, bisa menimbulkan keengganan umat Islam berwakaf bagi yang tidak bisa berwakaf paling kurang Rp. 1.000.000,-.

Dalam pelayanan yang patut diapresiasi adalah diakomodirnya setoran wakaf uang secara tidak langsung, yaitu melalui media *electronic banking*. Dengan adanya peluang setoran wakaf uang secara tidak langsung tersebut bisa meningkatkan peminat umat Islam yang akan berwakaf. Selain itu diakomodirnya wakaf uang secara kolektif. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan (4) PBWI No. 1 Tahun 2009 dinyatakan AIW maupun SWU dilampiri

<sup>19</sup>Khalil, "Social Investmen", 53.

<sup>20</sup>Mustafa E. Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), 43.

daftar nama Wakif. Tetapi dalam ketentuan tersebut tidak diantisipasi kemungkinan wakif yang mewakafkan secara kolektif dalam jumlah yang sangat banyak-semisal civitas akademika STAIN Jurai Siwo Metro-, sehingga tidak perlu dilampiri daftar nama keseluruhan tetapi cukup ditulis civitas akademika STAIN Jurai Siwo Metro.

Berkaitan dengan ketentuan ikrar wakaf sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, belum adanya pengaturan secara tegas yang memberikan jaminan wakif atau ahli warisnya berhak untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban *nâzhir* pengelolaan wakaf uang. Walaupun diatur, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif, namun tidak dinyatakan secara tegas wakif atau ahli warisnya berhak melakukan pengawasan.<sup>21</sup> Hal tersebut perlu diatur, mengingat wakif lebih mengetahui tentang harta (wakaf uang) yang diwakafkan serta peruntukannya. Agar pengawasan oleh wakif tetap bisa dilakukan manakala wakif sudah meninggal, maka dalam ikrar wakaf perlu disaksikan dan diketahui oleh ahli waris wakif.

### **Investasi Wakaf Uang di Baitulmâl Muamalat**

Menurut Mustafa Edwin dana wakaf yang terkumpul merupakan dana abadi yang seyogyanya harus ada hingga akhir zaman yang akan terus memberi manfaat bagi masyarakat maupun si pemberi wakaf (wakif).<sup>22</sup>

Berdasarkan substansi ekonominya, Mundzir Qahaf membagi wakaf menjadi dua macam, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 56.

<sup>22</sup>Nasution, Mustafa E., *Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi* (Makalah Workshop Internasional, di Batam, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif") 7-8 Januari 2002, 16.

<sup>23</sup>Mundzir Qahaf, Judul Asli: *Al-Waqfu al-Islami: Tat{hawuruhu, Idâratuhu, Tanmiyatuhu Manajemen Wakaf Produktif*, Edisi Indonesia, Diterjemahkan oleh: Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), 22-23.

Abû Su'ûd menyatakan bahwa Imam Bukhârî (w.252) menyebutkan bahwa imam al-Zuhrî berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>24</sup> al-Zuhailî menyatakan bahwa mewakafkan uang menurut mazhab Hanafî ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudlârabah*. Keuntungannya disedekahkan sesuai peruntukan wakaf.<sup>25</sup>

Pelaksanaan wakaf uang di Baitulmâl Muamalat bertujuan untuk pemberdayaan yang komprehensif dan memberikan kontribusi maksimal bagi pergerakan ekonomi masyarakat. Pola-pola pengelolaan dana ini terintegrasi antara investasi wakaf pada sektor keuangan mikro, hasilnya baru disampaikan pada *mauqûf 'alaih*. Dana *cash* wakaf, untuk amannya, menurut Bambang Kusnadi, Direktur Baitulmâl Muamalat diinvestasikan pada deposito bank syari'ah.<sup>26</sup>

Lebih lanjut Bambang Kusnadi menyatakan; investasi wakaf uang di BMM adalah deposito bagi hasil (Bank Syari'ah), dan sektor riil dengan *mudlârabah muqayyadah*. Sebanyak 30 persen dana wakaf yang terkumpul di lembaga ini ditempatkan pada deposito Bank Syari'ah. Sementara 70 persennya disalurkan sebagai modal kerja pengusaha kecil melalui BPRS dan BMT yang tersebar di Jabotabek, Yogya dan Lampung. BMT dan BPRS ini wajib menjaga keamanan proyek ini sehingga dana wakaf tidak berkurang. Hasil investasi ini baru disampaikan kepada para *mauqûf 'alaih*. Total pokok wakaf uang yang telah diterima dan dikelola oleh BMM sampai dengan April 2010 adalah Rp. 392.758.073,-.<sup>27</sup>

Dari dana pokok wakaf uang yang telah diterima oleh BMM diinvestasikan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. BMI Pusat	Rp. 77.758.000
2. BMI cabang Yogyakarta	Rp. 215.000.000
3. BPRS Wakalumi Ciputat	Rp. 58.500.000
4. BMT-BMT	Rp. 41.000.000
Total	<u>Rp. 392.758.073</u>

Bagi hasil dana kelolaan Wakaf Uang yang dikelola oleh Baitulmâl Muamalat sampai dengan bulan April 2010 sebesar Rp.

<sup>24</sup>Abu Su'ud, *Risâlah fi Jawâzi Waqfi an-Nuqûd* (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 1997), 21.

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhailî, *Al-Fiqhu Al-Islâmî wa Adilatuhu* (Beirût: Dâr Al-Fikr, 1985), 7610.

<sup>26</sup>Bambang Kusnadi, *Wawancara*, 2 Mei 2010.

<sup>27</sup>Dokumentasi BMM, 29 April 2010.

<sup>28</sup>Dokumentasi BMM, 29 April 2010.

91.432.658,- (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).<sup>29</sup> Adapun perinciannya sebagai berikut:<sup>30</sup>

Tabel 1. Pembagian Hasil Kelolaan Wakaf Uang

No.	TahunBagi	Hasil
1.	Sd. 2004	1.391.240
2.	2005	4.728.498
3.	2006	12.178.963
4.	2007	16.501.234
5.	2008	23.169.138
6.	2009	26.422.731
7.	Sd. April 2010	7.040.854
Jumlah		91.432.658

Berdasarkan pengembangan harta/dana wakaf uang tersebut, maka pihak Baitulmâl Muamalat telah menjaga nilai nominal wakaf uang, demikian pula telah memenuhi ketentuan Pasal 10, 11 dan 12 PBWI Nomor 1 Tahun 2009. Namun yang luput dalam pengaturan dalam hal menjaga nilai pokok wakaf uang, sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Dalam pengaturan yang telah ada, menurut Muhyar Fanani,<sup>31</sup> *nâzhir* tidak berkewajiban menjaga *purchasing power* uang tapi nilai nominalnya. Padahal kerugian penurunan nilai pokok uang sangat mungkin terjadi akibat dari gerusan inflasi. Katakanlah, bila si A mewakafkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-, maka 30 tahun ke depan *nâzhir* hanya wajib mencatat 1 juta juga. Padahal 1 juta pada 30 tahun kemudian sudah bernilai lebih kecil. Belum lagi bila ada huru-hara hiperinflasi dengan rupiah. Bisa dibayangkan bila nilai rupiah mengalami degradasi nilai 6 kali lipat seperti yang terjadi pada tahun 1998 atau pemerintah mengeluarkan kebijakan pengguntingan uang dari seribu menjadi 1 rupiah seperti yang terjadi pada masa Soekarno. Hal tersebut merupakan risiko daya beli (*purchasing power-risk*), merupakan risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi. Perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan.<sup>32</sup>

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Muhyar Fanani, *Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Perbandingan Atas Lembaga Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat, dan Baitul Mal Muamalat)*, Laporan Penelitian Individual, IAIN Walisongo Semarang, 2009, 152.

<sup>32</sup>Abdul Halim, *Analisis Investasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 52.

Sumber kerentanan ini sesungguhnya terletak pada keharusan wakaf uang dalam bentuk rupiah. Bahkan wakaf yang masih dalam mata uang asing harus dikonversikan ke rupiah.<sup>33</sup>

Untuk menghindari gerusan inflasi, mestinya wakaf uang itu harus dikonversikan dalam bentuk dinar atau emas. Dengan begitu, maka *purchasing power* dana wakif akan terlindungi dari gerusan inflasi. Dengan mengkonversikan nilai rupiah saat diwakafkan dengan dinar atau emas, maka *nâzhir* harus berusaha mempertahankan dan menjaganya seiring dengan perjalanan waktu dan kemungkinan terjadinya inflasi. Sehingga dari hasil investasi wakaf uang, sebagian harus dimasukkan menjadi dana pokok wakaf uang sesuai dengan gerusan inflasi yang terjadi. Semisal jika seseorang mewakafkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada tahun 2009, setelah dikonversikan dengan emas diketahui senilai atau sama dengan emas 3 gram. Kemudian pada tahun 2010 harga emas mengalami kenaikan menjadi Rp. 350.000,-/gram, maka pada tahun tersebut nilai pokok wakaf uang menjadi Rp. 1.050.000,-.

Solusi yang ditawarkan tersebut sesuai dengan pendapat Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abidin,<sup>34</sup> apabila nilai uang mengalami turun naik, maka dipersamakan dengan nilainya. Pendapat inilah yang difatwakan pada mazhab Hanafi dalam mengatasi terjadinya inflasi.

### Pemanfaatan Hasil Investasi Wakaf Uang di Baitulmâl Muamalat

Pemanfaatan dari hasil investasi dana wakaf di Baitulmâl Muamalat sampai dengan bulan April 2010 sebesar Rp. 8.227.500,- (Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).<sup>35</sup>

Tabel 2. Data Penerimaan Manfaat Wakaf Uang BBM Sampai dengan April 2010

No	Nama Siswa	Sekolah	Wilayah	Nominal
1.	Neng Weningsih	MI Semplak Pilar	Bogor	685.625
2.	Relam Desukriyansyah	MI Semplak Pilar	Bogor	685.625
3.	Sutiah	MI Semplak Pilar	Bogor	685.625
4.	Eko Pratama	MI Semplak Pilar	Bogor	685.625
5.	Sutisna	MI Mathlaul Anwar 2	Bogor	685.625

<sup>33</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 22 ayat 1-2.

<sup>34</sup>Ibnu Abidin, *Tanbih al-Rukûd 'ala Mas'il al-Nuqûd* (Suriah: Mathba'ah Ma'arif, 1302), 5.

<sup>35</sup>Dokumentasi BMM Per-29 April 2010.

6.	Damiri	MI Mathlaul Anwar 2	Bogor	685.625
7.	Fahlan Setiawan	MI Al Falak	Bogor	685.625
8.	Muhammad Suhendar	MI Al Falak	Bogor	685.625
9.	Syarif	MI Al Falak	Bogor	685.625
10.	Yulianti	MI Al Falak	Bogor	685.625
11.	Milawati	MI Al Falak	Bogor	685.625
12.	Dede Riyanto	MI Sirojul Huda	Bogor	685.625
			<b>Total</b>	<b>8.227.500</b>

Berdasarkan data tersebut, maka pemanfaatan hasil investasi wakaf uang yang dikelola oleh Baitulmâl Muamalat masih sedikit, sejak tahun 2002 – bulan April 2010 sebesar Rp. 8.227.500,-. Sedangkan hasil pengelolaan dana wakaf uang yang telah berhasil dilakukan sejak tahun 2002 – bulan April 2010 sebesar Rp. 91.432.658,-. Maka hasil pengelolaan dana wakaf uang setelah dikurangi pemanfaatan (yang telah disalurkan) masih berjumlah Rp. 83.205.158,-. Masih tersisanya hasil pengelolaan dana wakaf uang tersebut merupakan suatu hal yang bisa diterima mengingat investasi-investasi yang dilakukan pada sektor riil memungkinkan terjadinya kerugian, sehingga hasil pengelolaan dana wakaf uang tersebut bisa dijadikan sebagai dana cadangan sebagai *cash collateral* atau dana premi keikutsertaan dalam penjaminan.<sup>36</sup> Demikian pula, jika telah diaturnya tentang menjaga nilai pokok wakaf uang (bukan nilai nominalnya), maka sebagian hasil investasi tersebut harus digunakan memenuhi nilai pokok uang sesuai dengan laju inflasi yang terjadi. Akan tetapi hendaknya pemanfaatan/penyaluran hasil wakaf uang perlu ditingkatkan agar terwujudnya keinginan wakif sebagaimana yang dinyatakan dalam peruntukan wakaf uang.

Oleh karenanya menurut peneliti yang perlu diatur adalah berkaitan dengan pemanfaatan hasil investasi wakaf uang. Dengan mengadopsi undang-undang perkoperasian, maka hasil investasi wakaf uang dialokasikan semisal; maksimal 10% untuk *nâzhir*, 25% untuk dana cadangan, minimal 50% disalurkan kepada *mauqûf 'alaih* dengan pemilahan 20% untuk penyantunan dan 30% untuk pemberdayaan, minimal 30% (sesuai dengan tingkat inflasi) untuk menambah dana pokok (untuk mengantisipasi inflasi).

Memperhatikan pemanfaatan hasil investasi wakaf uang yang telah dilakukan di BMM yang masih terbatas pemberian bantuan bagi anak sekolah, terlebih keseluruhan wilayahnya Bogor, maka patut dipertanyakan. Oleh karenanya penetapan alokasi dana untuk *mauqûf 'alaih* dengan memberikan porsi yang

<sup>36</sup>Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 11.

lebih besar bagi pemberdayaan perlu dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Erfanie,<sup>37</sup> memang bisa diarahkan pada program penyantunan (*charity*) kaum miskin, tapi sebisa mungkin keuntungan investasi wakaf uang dipakai untuk program pemberdayaan (*empowerment*) rakyat miskin sehingga modal dapat digunakan secara berkelanjutan. Bahkan jika memungkinkan modal itu dapat diproduktifkan kembali kepada orang lain yang membutuhkannya, baik dalam rangka memperkuat kapasitas distribusi ataupun sebagai modal awal untuk memulai sebuah usaha (kapasitas produktif).

## SIMPULAN

Berdasarkan paparan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang di BMM dalam aspek setoran, baik berupa ikrar maupun sertifikat wakaf uang, belum sesuai secara keseluruhan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam aspek investasi, wakaf uang yang dilakukan di BMM telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah sesuai dengan ketentuan wakaf uang yaitu nilai nominal wakaf uang dijaga dan dipertahankan. Akan tetapi jika diperhatikan ketentuan fatwa MUI tentang keharusan menjaga nilai pokok uang, maka hal tersebut belum terpenuhi, mengingat dalam peraturan perundang-undangan belum mengatur kewajiban menjaga nilai pokok uang dengan memperhatikan laju dan tingkat inflasi yang terjadi. Sedangkan dalam aspek pemanfaatan hasil investasi wakaf uang, walaupun telah sesuai dengan ketentuan, namun dari total hasil investasi masih sangat sedikit yang telah disalurkan.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi V. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Erfanie, Sairi. *Wakaf Sebagai Instrumen Investasi Publik*, dalam *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Fanani, Muhyar. *Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Perbandingan Atas Lembaga Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat*,

---

<sup>37</sup>Sairi Erfanie, *Wakaf Sebagai Instrumen*, 318.

- dan Baitul Mal Muamalat*). Laporan Penelitian Individual, IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, 2002.
- Halim, Abdul. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Ibrahim, Anwar. "Waqf An-Nuqûd (Wakaf Uang) dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Awqaf* Vol. II, No. 2, 2009.
- Khalil, Jafril. "Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh". *Al-Awqaf* Vol. II, No. 2, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abu as-Su'ûd. *Risâlah fî Jawazi Waqfi an-Nuqûd*. Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 1997.
- Nasution, Mustafa E. *Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*. (Makalah Workshop Internasional, di Batam, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif") 7-8 Januari 2002.
- \_\_\_\_\_. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- Qahaf, Mundzir. Judul Asli: *al-Waqfu al-Islamî: Tathawuruhu, Idâratuhu, Tanmiyatuhu Manajemen Wakaf Produktif*, Edisi Indonesia, Diterjemahkan oleh: Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Tim Penulis. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Inonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.
- Al-Zuhailî, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islâmî wa Adilatuhu*. Beirut: Dâr Al-Fikr, 1985.